

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman, setiap manusia memiliki hak yang harus dijunjung tinggi dan diakui oleh sesamanya yang biasa disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Pada hakekatnya, HAM dapat dilihat dari berbagai bidang yaitu hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya, yang tidak dibeda-bedakan atas suku, agama, ras, maupun gender. Pada deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948, yang menjadi dasar dan mewajibkan setiap anggota masyarakat internasional untuk memenuhi kewajiban tersebut dengan tidak mencabut dan membatalkan ataupun melanggar hak-hak yang berkaitan dengan hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya. UDHR merupakan sebuah pernyataan yang bersifat *universal* dan diakui oleh negara-negara lain di dunia yang menunjukkan adanya kesadaran dari masyarakat internasional terhadap pentingnya perlindungan HAM dan perempuan di dunia. (<http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf> diakses pada tanggal 15 April 2018).

Meskipun pada dasarnya setiap deklarasi yang berisikan tentang HAM yang menolak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, tetap saja isu ini menjadi isu yang selalu hangat dibahas dikalangan masyarakat dunia internasional. Seperti yang tertulis dalam konvensi mengenai penghapusan segala bentuk

diskriminasi terhadap perempuan yaitu *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) bahwa diskriminasi terhadap perempuan adalah melanggar asas persamaan hak dan rasa hormat terhadap martabat manusia dan juga merupakan halangan bagi partisipasi perempuan atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan budaya negara-negara mereka. Hal ini yang selalu menjadi hambatan perkembangan kemakmuran masyarakat dan menambah dukanya perkembangan potensi kaum perempuan dalam pengabdianya terhadap suatu negara atau terhadap umat manusia. Dengan adanya konvensi tersebut maka setiap negara diwajibkan harus bisa menjunjung tinggi hak setiap perempuan yang ada di negaranya. Tetapi kenyataannya masih saja ada ditemukan berbagai diskriminasi terhadap perempuan, yang berakhir dengan pelecehan dan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan. Masalah-masalah semacam ini yang tentu saja dapat menghambat pergerakan dan perkembangan perempuan untuk berperan dalam negaranya dikarenakan diskriminasi yang terjadi pada kaum perempuan dapat mengakibatkan rendahnya kualitas hidup mereka.

Dalam Deklarasi Universal Majelis Umum PBB tentang perempuan menyatakan bahwa yang dimaksud dari kekerasan terhadap perempuan itu akan mengacu pada tindakan yang dapat membahayakan fisik, seksual, atau psikologis, baik itu dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan publik. Kekerasan terhadap perempuan akan menghambat peluang mereka untuk mencapai kesetaraan hukum, sosial, politik, maupun masyarakat. Kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan di dunia internasional masih banyak ditemukan. Padahal dalam

konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau CEDAW sudah disepakati bahwa negara yang menandatangani konvensi ini mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuk dan kesepakatan menghapus diskriminasi terhadap perempuan (<http://www.un.org/womenwatch/h/cedaw.htm> diakses pada 15 April 2018).

Afghanistan adalah salah satu negara yang jadi masalah bagi perempuan karena diskriminasi dan kemiskinan yang berkepanjangan. Perempuan di Afghanistan mengalami penderitaan akibat diskriminasi yang membuat negara tersebut mengalami krisis kemanusiaan yang mana perempuan menempati porsi terbesar sebagai korban. Akses perempuan Afghanistan terhadap kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan sebagian besar bersifat terbatas. Selain keterbatasan untuk akses kehidupan publik, perempuan Afghanistan juga mengalami kekerasan seperti pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan dan perdagangan perempuan. Keterbatasan akses dan kekerasan ini membuat perempuan di Afghanistan terdiskriminasi dan tidak dapat memperbaiki hidup (<https://www.amnesty.org.uk/womens-rights-afghanistan-history> diakses pada tanggal 3 September 2018).

Pada aspek kesehatan, Afghanistan menjadi negara kedua di dunia dengan kasus tingkat kematian ibu yang lebih dari 15.000 jiwa, ada saja perempuan Afghanistan yang meninggal saat melahirkan setiap tahunnya (Zyck, 2012: 15). Pada aspek pendidikan, tahun 2002 *United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) melaporkan bahwa hanya 17% dari perempuan Afghanistan yang buta huruf (<http://www.unesco.org/new/en/kabul/education/e>

nhancement-of-literacy-in-afghanistan-elaprogram/ diakses pada tanggal 3 September 2018). Pada aspek pekerjaan, Bank Dunia menyatakan bahwa pada tahun 2001 terdapat 1,7% perempuan Afghanistan adalah pengangguran lalu kemudian naik menjadi 12,9% di tahun 2014 (https://www.theglobaleconomy.com/Afghanistan/Female_unemployment/ diakses pada tanggal 3 September 2018). Disamping itu, kekerasan seksual juga telah menjadi bagian dari pengalaman perempuan Afghanistan. Sejak tahun 2005 kekerasan dan ancaman terhadap perempuan meningkat pada skala yang mengkhawatirkan dimana terdapat 2.746 perempuan menjadi korban kekerasan (Hamid, 2011: 33).

Pembentukan *Convention on the Elimination All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang diangkat pada tahun 1979 oleh Majelis Umum PBB menguraikan secara jelas mengenai hak asasi perempuan yang juga disebut sebagai rancangan undang-undang internasional hak-hak perempuan (<http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw35/pdf/0626490LP.pdf> diakses pada tanggal 24 September 2018). Afghanistan telah meratifikasi CEDAW pada tahun 2003, namun pemerintah Afghanistan tetap mengalami kegagalan dalam banyak hal untuk memenuhi komitmen kontrak CEDAW dalam implementasinya. Dalam tahun 2013, komite CEDAW melaporkan bahwa selama 10 tahun setelah CEDAW diratifikasi, masih terdapat banyak undang-undang Afghanistan yang secara eksplisit mendiskriminasikan perempuan dalam pelaksanaannya, seperti mayoritas perempuan yang tidak bersekolah dan kurangnya pertanggung jawaban pada kekerasan terhadap perempuan (<https://>

www.hrw.org/news/2013/07/11/afghanistan-failing-commitments-protect-womens-rights diakses pada tanggal 3 September 2018). Dari beberapa kesepakatan yang dibentuk demi perlindungan perempuan, bisa dipahami jika perempuan-perempuan di Afghanistan belum mendapatkan hak-hak mereka seperti apa yang dicantumkan dalam kesepakatan internasional tersebut.

Caroline Moser, seorang *urban social anthropologist and social policy specialist* menegaskan bahwa kemampuan menghadapi ketidakadilan gender hanya bisa dipenuhi melalui perjuangan organisasi perempuan (Julia, 2007:283). UN Women bekerja membangun jaringan dan pemberdayaan dengan langsung terjun dalam kehidupan perempuan miskin terpinggirkan pada level bawah. Sebagai organisasi perempuan, UN Women memiliki gerakan pemberdayaan yang lebih luas dan memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap perempuan di Afghanistan.

Diskriminasi terhadap perempuan Afghanistan menunjukkan bahwa sampai saat ini perempuan masih kurang dihargai. Berbagai macam pelecehan dan diskriminasi membuktikan bahwa segala bentuk perjanjian ataupun konvensi tidak dapat berjalan efektif jika negara dan organisasi internasional tidak berjalan dengan baik sebagai aktor dari hubungan internasional di masa globalisasi sekarang ini, negara dan organisasi internasional seharusnya dapat saling membantu untuk terbentuknya kehidupan yang lebih baik di dunia, termasuk kesejahteraan perempuan dan kesetaraannya dengan kaum laki-laki.

Seiring berjalannya waktu, kemajuan dunia, dan adanya globalisasi, aktor-aktor dari hubungan internasional pun menjadi berkembang. Negara bukan lagi aktor satu-satunya dan perkembangan zaman memperkenalkan kepada dunia bahwa

organisasi internasional adalah suatu alat yang mengatur pola hubungan kerjasama antar negara, untuk mencapai sebuah kesepakatan dan juga sebagai arena untuk membuat rumusan-rumusan perjanjian internasional. Setiap negara dengan kepentingan yang sama bergabung dalam sebuah organisasi untuk menjalin aliansi dan untuk mencapai kepentingan bersama. Organisasi internasional juga bermanfaat untuk menjadi mediator ketika terjadi konflik antar negara dan menjadi penengah ketika hukum masing-masing tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Pentingnya organisasi internasional membawanya menjadi salah satu aktor yang dianggap berpengaruh dalam kehidupan hubungan internasional.

Permasalahan mengenai diskriminasi terhadap perempuan yang sering terjadi di berbagai negara di dunia merupakan salah satu masalah global yang juga dijadikan titik fokus oleh beberapa organisasi internasional. Banyaknya korban kekerasan terhadap perempuan dan buruknya dampak yang timbul akibat masalah tersebut membuat negara terhimpun dalam sebuah organisasi yang bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. Salah satu organisasi tersebut adalah *United Nations Women* (UN Women).

UN Women atau Entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, adalah entitas PBB yang bekerja untuk memberdayakan perempuan dan anak-anak perempuan. UN Women didirikan sebagai langkah bersejarah dalam mempercepat tujuan organisasi tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pembentukan UN Women muncul sebagai bagian dari agenda reformasi PBB, menyatukan sumber daya dan

mandat untuk dampak yang lebih besar. Ini menggabungkan dan berdiri diatas pekerjaan penting dari empat bagian berbeda sebelumnya dari sistem PBB, yang berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

UN *Women* telah bekerja di Afghanistan sejak 2010 lalu. Program-programnya saat ini terkait erat dengan prioritas nasional, dengan fokus khususnya pada kekerasan terhadap perempuan, baik dalam hal perlindungan dan pencegahan, kepemimpinan dan pemberdayaan ekonomi. UN *Women* telah dibentuk untuk menjawab tantangan PBB dalam upaya mempromosikan kesetaraan gender secara global, termasuk pembiayaan pendidikan dan peningkatan aktifitas PBB dalam isu kesetaraan gender. UN *Women* mempunyai peran di Afghanistan dalam merubah posisi dan mengatur kembali pemerintahan untuk mendukung penguatan program berbasis hasil dan mempromosikan penerapan nasional untuk kesetaraan gender.

Berdasarkan penjelasan di atas, adapun kerjasama antara pemerintah Afghanistan dengan UN *Women* untuk memberikan bantuan kepada perempuan di Afghanistan yang terdiskriminasi. Kerjasama ini dilakukan UN *Women* melalui program UN *Women* memberikan pendidikan dan pelatihan kepada perempuan di Afghanistan seperti pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana yang membantu menciptakan kekuatan fisik mereka, pelatihan usaha, bisnis dan tabungan yang membantu perempuan dalam mebentuk keterampilan atau skill dalam mengelola keuangan. Begitupun tentang pendidikan dan pelatihan mengenai kepemimpinan, pembuatan keputusan dan pembanguna jaringan sosial yang membantu perempuan dalam memperkuat peran sosial mereka dalam masyarakat (<http://asiapacific.unwomen.org/en/countries/afghanistan/1/un->

women-engagement-in-afghanistan diakses pada tanggal 6 September 2018). Pemberdayaan perempuan dalam bantuan UN Women ini bersifat *top-down empowerment* yang maksudnya adalah pemberdayaan dilakukan dengan membangun hubungan kerjasama antara lembaga internasional dan pemerintah dalam satu negara (Basu, 2015: 6).

Selain itu, UN Women juga hadir sebagai Organisasi yang bertanggung jawab membantu mengatasi persoalan diskriminasi perempuan di banyak negara salah satunya di Afghanistan. UN Women bekerja untuk melakukan pemberdayaan perempuan melalui pemberian pendidikan dan pelatihan sumber daya untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kapasitas perempuan yang terdiskriminasi. UN Women telah memberdayakan 347.682 perempuan lokal di Afghanistan. UN Women juga adalah elemen inti dalam gerakan sosial yang merupakan pintu masuk untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan (<https://www.birdlife.org/sites/default/files/attachments/Empowering-grassroots-single.pdf> diakses pada tanggal 24 September 2018).

Kehadiran UN Women di Afghanistan menjadi bantuan penting bagi pemberdayaan perempuan di Afghanistan. Muhammad Hasimzai dari Kementerian Keadilan pemerintah Afghanistan menyatakan bahwa:

“Afghanistan menghadapi begitu banyak tantangan, tetapi dengan bantuan berkelanjutan dari komunitas internasional, kami akan berhasil.” (<https://www.hrw.org/news/2013/07/11/afghanistan-failing-commitments-protect-womens-rights> diakses pada tanggal 3 September 2018).

Pernyataan ini menyiratkan bahwa dari banyak persoalan yang dihadapi Afghanistan, mereka membutuhkan bantuan organisasi internasional untuk membantu mengatasi kegagalan pemerintah Afghanistan salah satunya dalam melindungi hak-hak perempuan. Peter Bowden, seorang peneliti dari *Institutional Ethics and Public Interest Disclosures* di Australia menyebutkan bahwa peran UN Women akan memberikan pengaruh penting seperti menjadikan masyarakat perempuan sebagai pusat tujuan pembangunan, kemandirian dan pembangunan yang partisipatif (<http://home.hiroshima-u.ac.jp/cice/wp-content/uploads/2014/03/3-1-3.pdf> diakses pada tanggal 4 September 2018).

Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan peranan organisasi internasional terutama UN Women mengenai diskriminasi adalah Skripsi milik Evia Nur Fauziah dengan masalah yang diteliti berjudul *Peran United Nations Entity for Gender Equality And The Empowerment Of Women (UN Women) Melalui Penerapan CEDAW Dalam Menegakkan Hak Asasi Perempuan Di Arab Saudi (2014-2017)* yang dibuat tahun 2017 Universitas Komputer Indonesia. Dalam karya tulis ini peneliti menjelaskan tentang peran UN Women di India serta memfokuskan pada Penerapan CEDAW dalam menegakkan Hak Asasi Perempuan di Arab Saudi tahun 2014-2017. Perbedaan penelitian Evia dengan penelitian ini adalah penelitian Evia berfokus pada Penerapan CEDAW dalam menegakkan Hak Asasi Perempuan di Arab Saudi sedangkan penelitian ini fokus organisasi yang sama yaitu UN Women tetapi dalam penelitian ini lebih membahas mengenai masalah diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap perempuan yang berada di negara Afghanistan.

Penelitian lainnya adalah skripsi milik Suci Ayuningtias dengan masalah yang diteliti berjudul *Peran United Nations Women Dalam Melindungi Hak-hak Kaum Perempuan di Somalia dan Pengaruhnya Terhadap Kesetaraan Gender* yang dibuat pada tahun 2016 Universitas Pasundan Bandung. Dalam karya tulis ini peneliti menjelaskan tentang peran UN Women di Somalia serta memfokuskan kepada program *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* tahun 1979. Perbedaan penelitian Suci dengan penelitian ini adalah penelitian Suci berfokus pada melindungi hak-hak perempuan di Somalia, sedangkan penelitian ini fokus organisasi yang sama yaitu UN Women tetapi dalam penelitian ini lebih membahas mengenai masalah diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap perempuan yang berada di negara Afghanistan.

Penelitian lainnya adalah skripsi milik Aat Rifati Zulfa dengan judul *Upaya United Nations Women Dalam Penghapusan Diskriminasi Terhadap Kaum Perempuan Di Mesir Pasca Revolusi Mesir 2011*. Yang dibuat pada tahun 2017 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Perbedaan yang terdapat dari tulisan tersebut dengan tulisan saya ini adalah ruang lingkup masalahnya yang dibahas yaitu lebih fokus kepada upaya UN Women yang diterapkan dalam program-program bekerjasama dengan pemerintah Mesir dan organisasi lain yang meliputi organisasi non-pemerintah maupun Organisasi Internasional lainnya. Adapun perbedaan lainnya yaitu negara Mesir serta masalah yang dibahas pasca revolusi mesir tahun 2011.

Penelitian lainnya adalah skripsi milik Rina Karina Kurniawan dengan judul *Upaya United Nations Women Dalam Menanggulangi Kekerasan terhadap*

Perempuan di Irak (Domestic Violence). Yang dibuat pada tahun 2016 Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Perbedaan yang terdapat dari tulisan tersebut dengan tulisan saya ini adalah mengenai masalah yang dibahas yaitu lebih fokus pada upaya organisasi UN Women dalam menanggulangi kekerasan dan dinegara yang berbeda yaitu Irak. Kekerasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga (*Domestic Violence*) dengan rentan waktu penelitian 2010-2014 dikarenakan tahun tersebut UN Women melakukan upayanya di Irak.

Berdasarkan paparan tersebut, perlu dilakukan suatu penelitian atau penulisan yang berjudul **“PERAN UNITED NATIONS WOMEN DALAM MENANGGULANGI DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN DI AFGHANISTAN TAHUN 2014-2016”**

Penelitian ini dibuat berdasarkan beberapa mata kuliah yang dipelajari peneliti di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia. Antara lain sebagai berikut:

1. Organisasi Internasional

Didalam mata kuliah ini, peneliti mempelajari mengenai peranan aktor yang terlibat dalam interaksi antar negara yang bersifat internasional dan menciptakan interaksi global didalamnya. Pada penelitian ini akan membahas mengenai salah satu organisasi internasional yaitu *United Nations Women* (UN Women). Yang mana organisasi internasional tersebut menjadi objek penelitian karena dirasa menarik untuk dikaji lebih mendalam, kaitannya dengan peranannya

dalam menangani isu-isu diskriminasi yang dapat berdampak secara global terhadap aspek-aspek kehidupan terutama kaum perempuan.

2. HAM dan Demokrasi

Dalam mata kuliah ini membantu penulis dalam memberikan gambaran mengenai hak-hak milik seseorang yang telah dimiliki selama hidupnya diambil secara paksa oleh orang lain.

3. Gender

Mata kuliah ini membantu peneliti memahami bahwa gender adalah konstruksi sosial yang membedakan bagaimana laki-laki dan perempuan dipersepsikan melalui konsep diri yang bersifat maskulin dan feminin.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun permasalahan tersebut diidentifikasi sebagai berikut: “Bagaimana Peran *United Nations Women* Dalam Menanggulangi Diskriminasi Terhadap Perempuan?”

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan *UN Women* dalam menanggulangi diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan?
2. Kendala apa saja yang dihadapi *UN Women* dalam menanggulangi diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan?
3. Bagaimana perkembangan keberhasilan *UN Women* dalam menanggulangi diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan pada tahun 2014-2016?

1.2.3 Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, kekerasan terhadap perempuan menjadi isu yang sangat penting. Terutama dalam bahasan mengenai peranan Organisasi Internasional yakni *United Nations Women* atau yang disingkat UN *Women* dalam menanggulangi diskriminasi terhadap perempuan di salah satu negara mendorong peneliti untuk memberikan batasan masalah agar penelitian ini lebih terfokuskan dan lebih terarah. Dalam penelitian ini dibatasi dengan membahas salah satu program UN *Women* yaitu dalam menakhiri diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan. Oleh karena itu peneliti membatasi penelitian ini pada kurun waktu 2014-2016 saat UN *Women* bekerja di Afghanistan guna untuk mengetahui perkembangan yang telah dilakukan dalam periode tersebut.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana peranan dari organisasi internasional dalam menyikapi keadaan-keadaan tertentu suatu negara. Organisasi yang dibahas adalah *United Nations Women* atau disingkat UN *Women* dalam membantu menanggulangi diskriminasi terutama bagi kaum perempuan di Afghanistan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Untuk mendapatkan hasil maksimal, maka penelitian harus memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan UN *Women* dalam menanggulangi diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan tahun 2014-2016.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh UN *Women* dalam menanggulangi diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan.
3. Untuk mengetahui perkembangan keberhasilan UN *Women* dalam menanggulangi diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua:

1.4.1 Kegunaan Teori

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan ilmu pada program studi Hubungan Internasional dan juga bisa menambah wawasan serta bahan informasi mengenai Diskriminasi Hak Perempuan di Afghanistan, serta dapat mengetahui bagaimana cara kerja sebuah Organisasi Internasional khususnya *United Nations Women* (UN *Women*) dalam suatu permasalahan di suatu negara.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Sebagai salah satu bentuk tugas akhir dalam mendapatkan gelar sarjana ilmu politik serta menambah wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman dan kemampuan peneliti dalam studi Hubungan Internasional.

2. Sebagai bahan tambahan dan informasi bagi para penstudi Hubungan Internasional serta dapat digunakan sebagai bahan masukan serta informasi mengenai Perkembangan perempuan di Afghanistan.
3. Sebagai referensi tambahan bagi setiap aktor Hubungan Internasional baik individu, organisasi pemerintah, maupun organisasi non-pemerintah baik dalam tingkat nasional, regional maupun internasional tentang peran dan dampak dari UN *Women* dalam menanggulangi diskriminasi di Afghanistan.